

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK
MELALUI DIVERSI**

Oleh:
WINDA PERMATASARI
NIM: 912 16 054

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi

Nama : Winda Permatasari

Nim : 912 16 054

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, SH, M.H

Pembimbing II,




Dr. Saipudin Zuhri, SH., MH

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Sri Rahayu, SE., MM

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Koordinator : Dr. H. Erii Salla, SH.,MH



Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Subandi Cahaya, SH., MH, M.B.A



1. Dr. Ruben Achmad, SH.,MH

2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH.,MH

Sekretaris : Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH



**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,



DR. Sri Rahayu, SE.,MM

Tanggal Lulus Ujian : 12 April 2018

MOTTO

"Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua". (H.R. Thirmidzi).

Persembahan kepada:

- a. Kepada kedua orang tuaku;
- b. Suamiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, bentuk perlindungan hukum melalui diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam bentuk *restoratif justice* dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, serta mengutamakan menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.

Sedangkan konsep perlindungan terhadap hak asasi anak melalui diversifikasi di masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memasukkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk memberikan hak yang sama dengan anak pada umumnya, kemudian pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan pendidikan formal terhadap anak, sekaligus mendapatkan pendampingan dari ahli psikologis.

Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Yang Terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Pembimbing I dan II dalam penelitian ini;
6. Kedua orang tuang, suami dan anak-anakku.
7. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum dipascasarjana universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. Serta seluruh sahabat-sahabatku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun banyak kekurangan-kekurangan, dapat menambah pengetahuan mengenai hukum perlindungan anak di Indonesia.

Palembang, April 2018

Winda Permatasari

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM (Hak Asasi Manusia) berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu; bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak melalui diversifikasi. Selanjutnya bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, bentuk perlindungan hukum melalui diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam bentuk *restoratif justice* dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, serta mengutamakan menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. Sedangkan konsep perlindungan terhadap hak asasi anak melalui diversifikasi di masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memasukkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk memberikan hak yang sama dengan anak pada umumnya, kemudian pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan pendidikan formal terhadap anak, sekaligus mendapatkan pendampingan dari ahli psikologis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Anak, dan Diversifikasi.

Abstract

The child is part of the easy generation as one of the human resources which is the potential and successor of the nation's struggle, which has a strategic role and has special characteristics and characteristics, requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental and social as a whole , harmoniously harmonious and balanced. Children's rights are an integral part of human rights in relation to the role of the state, so each country has an obligation to protect, fulfill and respect the rights of the child. So that becomes the formulation of the problem in research that is; what is the form of legal protection against child rights through diversion. Furthermore, how the concept of legal protection of child rights in the future. Based on the result of the research that the form of legal protection through diversion as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, namely in the form of restorative justice with the aim to achieve peace between the victim and the Child, and prioritize solving the case Child outside judicial process. While the concept of protecting children's rights through future diversions needs to be improved on Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children by including the principle of justice, certainty, and kemanpaatan in the concept of diversion against children in conflict with the law with the aim to grant the same rights as children in general, then the government is obliged to provide formal education for children, as well as to obtain mentoring from psychologists.

Keywords: Legal Protection, Child Rights and Diversity.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Sejarah Diversi di Indonesia.....	24
B. Sejarah Diversi dan Perkembangannya di Beberapa Negara.....	26
C. Sejarah Restoratif Justice dan Perkembangannya di Beberapa Negara.....	32
D. Anak.....	38
E. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.....	46
F. Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Positif.....	52
G. Diversi.....	61

H. Tindak Pidana Anak	75
I. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	82
J. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan	94
K. Peradilan Anak di Indonesia.....	101
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	112
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi	112
B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak di Masa Yang Akan Datang	125
1. Konsep Perlindungan Hukum di Indonesia Sekarang Ini	125
2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak di Indonesia Pada Masa Akan Datang.....	129
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak dapat merusak masa depan anak dan masa depan bangsa, karena hal tersebut akan membekas dalam jiwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan hingga ia beranjak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak. Apabila anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan memberikan dampak negatif kepada masa depannya dan masa depan bangsa.

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak-anak harus memiliki jangkauan yang luas, hal ini dapat dilihat dari berbagai dokumen dan pertemuan tingkat internasional yang menginginkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu: (a), perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, (b) perlindungan anak dalam proses peradilan, (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), (d) perlindungan anak dalam masa penahanan dan perampasan kemerdekaan, (e) perlindungan anak dari segala eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan, (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan¹.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus².

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM (Hak Asasi Manusia) berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan tingkat makro sampai mikro³. Karena anak sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap anak itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya⁴, maka sangat diperlukan perlindungan terhadap anak baik dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh pemerintah, karena masa depan anak merupakan masa depan bangsa. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kekerasan baik dilakukan oleh keluarga sendiri maupun dilakukan oleh orang disekitar lingkungan atau masyarakat pada umumnya yang dapat membuat anak menjadi kehilangan masa depannya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama⁵. Negara kita pun menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah

² Mohammad Taufik Makarao, et, all, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 31.

⁴ W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 65.

negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai negara hukum, salah satu cirinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada kehidupan dan peradaban manusia itu sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bunyi pasal tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara⁶. Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana anak, anak-anak ini tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan

⁶ Unbanunaek Mimi, et, all, *Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah “Malasah-Masalah Hukum (MMH)”, Jilid 43 No. 2, April 2014, hlm. 306. Lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi⁷.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut⁸.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a). nondiskriminasi; b). kepentingan yang terbaik bagi anak; c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang

⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 21

hukum perdata dan hukum pidana, dan perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial dan bidang pendidikan⁹.

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian kasus hukum secara adil. Proses penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya. Mekanisme ini menekankan pemulihan bukan pembalasan. Ada lima prasyarat untuk menjalankan proses keadilan restoratif yaitu pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, persetujuan dari pihak korban/keluarganya memaafkan pelaku, dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, kualifikasi tindak pidana ringan dan pelaku belum pernah di pidana¹⁰.

Upaya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*). “Walaupun demikian harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,” tuturnya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB, negara tidak dapat menuduh anak melanggar suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dilanggar. “Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan perlindungan terhadap anak”.

Di Indonesia ide deversi baru dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 40.

¹⁰ Nani Zulminarni, *Keadilan Restoratif Untuk Mewujudkan Keadilan Terhadap Anak-Anak*, dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/>, diakses tanggal 6 April 2017.

undang-undang tersebut secara substansi dan yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar¹¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 89 menjelaskan bahwa; “anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Meskipun pengaturan mengenai diversi sudah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2)

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

Konvensi Hak Anak PBB, negara tidak dapat menuduh anak melanggar suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dilanggar. “Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan perlindungan terhadap anak,”. Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan perlindungan terhadap hak asasi anak.

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini menjelaskan hak-hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3-4 sebagai berikut:

Pasal 3 menjelaskan bahwa; setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 4 menjelaskan;

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kejahatan sekaligus perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut tidak lain hanya untuk memberikan "kepentingan terbaik bagi anak" oleh karena itu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Khusus mengenai perlindungan terhadap hak asasi anak mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya karena merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, dan masyarakat, bahkan setiap orang. Karena persoalan anak masih tinggi di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasa Putra mengatakan persoalan anak di Indonesia masih tinggi. Dalam periode lima tahun terakhir, kata Jasa, lebih dari 8.200 kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi. Dapat dilihat dari laporan yang masuk ke KPAI periode 2011-2016, ada sekitar 23.800 kasus anak akan tetapi ada tiga kelompok yang

paling tinggi persoalannya, yakni anak berurusan dengan hukum, pengasuhan anak alternatif, dan masalah pendidikan¹².

Sedangkan kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849. Penurunan tersebut disebabkan tumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah semakin bertumbuh, dampak dari advokasi yang semakin masif, dan yang terakhir karena program-program ramah anak semakin bertumbuh meskipun cakupannya masih terbatas¹³.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan anak melalui diversi?
2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan pembahasan yaitu hanya membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi”, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum

¹² Jasa Putra, *KPAI: Ada Lebih dari 8.200 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, dalam <https://nasional.tempo.com>. Diakses tanggal 27 Februari 2018.

¹³ Susanto, *KPAI: Ada 3849 Pengaduan Kasus Anak pada Tahun 2017*, dalam <http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2018.

terhadap hak asasi anak melalui diversi, dan konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan anak melalui diversi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berguna untuk mengembangkan hukum di Indonesia khususnya hukum yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan tawaran untuk melakukan pembaharuan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti dalam mendalami hukum perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Merupakan bahan pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam membuat undang-undang tentang perlindungan anak di masa yang akan datang. Terutama bagi perlindungan hak asasi anak di Indonesia sekaligus untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengkaji hukum perlindungan anak.

E. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan. Karena berdasarkan harkat dan martabatnya, setiap orang memerlukan perlindungan hukum mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan dan kedamaian hatinya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan hukum tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Sehingga setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi¹⁴.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur korban adalah perlindungan hukum yang bersifat refresif¹⁵.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

¹⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89.

Karena hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan anak, dengan tujuan supaya hak asasi anak dapat terlindungi. Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap asasi anak sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif¹⁶. Kemudian Sunaryati Hartono menambahkan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dalam hal ini terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan¹⁷.

Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang¹⁸.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁹.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 35.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 53.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia²⁰.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²¹.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka diharapkan dapat memberi rasa adil bagi anak di dalam masyarakat, sehingga hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak-anak Indonesia terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

b. Teori HAM

Hak asasi (fundamental), secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²¹ *Ibid*, hlm. 20.

kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya²².

John Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia²³.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan

²² Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 199.

²³ John Locke dalam Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

c. Teori Diversi

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya²⁴.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan

²⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana²⁵.

Konsep diversi harus sesuai dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan penegasan ini dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia menganut adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum²⁶.

Secara teori negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friederich J Stahl²⁷ sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud MD, adalah:

1. Hak-hak asasi manusia;

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

²⁶ Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 51.

²⁷ Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 127.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan²⁸.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ciri-ciri negara hukum, sebagai berikut:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku²⁹.

Dalam negara hukum, negara harus menunjukkan bahwa peran hukum dalam suatu negara harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat karena persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia³⁰. Hal tersebut senada dengan pendapat Imanuel Kant menjelaskan bahwa negara harus menjamin tata

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, dalam Nuktoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 20-21.

³⁰ FX. Adji Samekto, *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 7.

tertib dari dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan adalah sebagai syarat utama dari tujuan suatu negara. Tujuan negara ialah untuk membentuk dan memelihara hukum disamping menjamin kebebasan dan hak-hak warganya³¹.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial³².

b. Hak Asasi Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

³¹ Imanuel Kant dalam Nuktoh Arfawie Kurde, *Op, Cit*, hlm. 15.

³² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

c. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maksudnya adalah pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu sejarah, teori, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat undang-undang. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan/perpustakaan (*library reseach*) untuk menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi”. Kemudian didukung dengan logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif³³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum kemudian mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak melalui diversi.

³³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini), dan bahan hukum tertier, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini) yang berfungsi yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap tanggungjawab pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini bersandar pada sekunder maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

dalam penelitian ini yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Melalui Diversi”.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat analisis bahan kualitatif normatif. Sedangkan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari bahan penelitian yang bersifat umum menjadi kesimpulan, sebaliknya metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan umum³⁵. Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum³⁶. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus³⁷.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bagian pendahuluan ini akan menguraikan; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Sejarah Diversi di Indonesia, Sejarah Diversi dan Perkembangannya di Beberapa Negara, Sejarah Restoratif Justice dan

³⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 55.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

Perkembangannya di Beberapa Negara, Anak, Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Positif, Diversi, Tindak Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan, Peradilan Anak di Indonesia.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menganalisis: Bentuk perlindungan anak melalui diversi. Kemudian konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa yang akan datang.

Bab IV: Penutup: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak*, dalam *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusamedia, Bandung.
- Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.

- Ecpat International, Diterjemahkan oleh Ramlan, 2008, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Koalisi Nasional, Medan.
- Fence M. Wantu Dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta.
- Fuad Kauma, 2003, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi*, Hikmah, Bandung.
- FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Hadi Soepeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta.
- Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta.
- Imam al-Ghazali, 1992, *Ihya 'Ulumiddin, Asy-Syifa'*, Semarang, Jil. 5.
- Irawati Istadi, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Pustaka Inti, Jakarta.
- Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- , 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jum Anggraini, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa.
- Koesno Adi, 2014, *Deversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.

- Mahmul Siregar, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta.
- Maulana Hassan Waddong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Mardenis, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, USU Press, Medan.
- , 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammed A. Khalfan, 2004, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Pustaka Zahra, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, et, all, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muzayyin Mahbub, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Sholehuddin, dalam Melani, Absar Kartabrata, N. Ike Kusmiati, Irwan S. Indrapradja, Murshal Senjaya, *Disparitas Penafsiran Hakim atas Pasal 2*

dan 3 Undang-Undang PTPK dan Implikasinya, dalam Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi, 2014.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nuktoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

PAF Lamintang, 1984, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Purnianti, Ni Made Martini Tinduk, *et.all*, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA.

Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

-----, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.

-----, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung.
- Sumardi Suryabrata, 1995, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suparto, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- W.A.Gerungan, 2002, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

A. Jurnal

- Agus Budi Susilo, 2011, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 4, September 2011.
- Ariffani, *Anak Nakal: Dari Terminologi sampai Implementasi*, Majalah Kalingga, Edisi November-Desember 2003, PKPA-UNICEF.

- Bagus Bayu Prabowo, 2015, *Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar*, dalam *Arena Hukum* Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015.
- Bilher Hutahaean, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, dalam *Jurnal Ilmiah Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*, Disertasi FH UI, Depok.
- Fetri A. R. Tarigan, 2015, *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan*, Dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015.
- Fitriati, 2015, *Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum*, dalam *Jurnal MMH*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Gilang Ramadhan Suharto, 2015, *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Hayat, 2015, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Imran Siswadi, 2011, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, Sept-Jan 2011.
- Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, dalam *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 1, April 2016.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2016, *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- Munajah, 2015, *Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia*, dalam *Jurnal Yudisial* Volume VII Nomor 14, Uniska Banjarmasin, 2015.
- Unbanunaek Mimi, et, all, 2014, *Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Ilmiah "Malasah-Masalah Hukum (MMH)"*, Jilid 43 No. 2, April.

- Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi Dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam Jurnal Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2014.
- Randy Pradityo, 2016, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016.
- , 2016, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, dalam Jurnal RechtsVinding Online, Jakarta, 2016.
- Y. Sari Murt Widiyastuti, 2013, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan*, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bekerja sama dengan FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan) DIY LP3NI (Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional Indonesia) Kepolisian Daerah Daerah Istimewah Yogyakarta, 26 Maret 2013.
- Yusnus Suhardi Ruman, 2012, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, dalam Jurnal Humaniora, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Website

Ade Rahmad Setyaji, *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak*, dalam <http://eprints.upnjatim.ac.id>, Diakses tanggal 22 Mei 2017.

Ahmad Lonthor, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, dalam <https://mytahkim.wordpress.com>, diakses tanggal 12 Mei 2017.

Apong Herlina, *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*, dalam <http://www.kpai.go.id>, diakses tanggal 17 Juli 2017.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dalam www.fahmina.org, diakses Tanggal 23 Juli 2017.

Ferli Hidayat, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam <https://ferli1982.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Juni 2017.

Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>, diakses tanggal 26 Mei 2017.

KPAI, *Tabulasi Data/Data Narapidana Anak Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak*, dalam <http://bankdata.kpai.go.id/> diakses tanggal 24 Mei 2017.

Nani Zulminarni, *Keadilan Restoratif Untuk Mewujudkan Keadilan Terhadap Anak-Anak*, dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/>, diakses tanggal 6 April 2017.

Primus Adiodatus Abi Bartama, *Eksistensi Hukum Postif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 26 Mei 2017.

Setya wahyudi, <http://repository.umy.ac.id>, diakses tanggal 9 Agustus 2017.

Shanti dellyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, dalam <http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 26 Mei 2017.